

PENGARUH PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA TERHADAP KEKUATAN BARANG BUKTI DI PERSIDANGAN

Arummi Dede Athia¹ & Arassurya Diani²
Fakultas Hukum UNS Surakarta

Abstract

Goods seized drugs seized goods is a dangerous could be misused. Especially if the goods seized the drug very much, of course will be very interesting to being abused. Then it, goods seized the drug should be immediately destroyed seized soon after.

This research will express about the arrangement and the mechanism of the destruction of drugs seized by using a normative research, the author also tried to reveal whether destroying with drugs seized goods affect the power of substantiation evidenc in court. Interpretation of the steps and comparing opinions of the experts, as well as the research some literature narcotics be the main weapon in this analysis.

Based on the results of research conducted the author of, the destruction of drugs seized done in two stages. That is, at the investigation, in which the destruction of the authority owned by the head of the extermination of the district court. Basically, the destruction of evidence of narcotics not affect the power of proof in court, because previously had taken samples for used as evidence in the trial.

Keywords : narcotics, the evidence, proof, annihilation

¹ Arummi Dede Athia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Alamat: JL Temulawak II no 1, Kleco, Pajang, Laweyan, 57146.

² Arassurya Diani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Alamat: Jl I Gusti Ngurah Rai, Kp Sumur No 78 D, RT 12/RW 17, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13470.

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya kejahatan dengan beragam modus operandinya yang ditangani oleh aparat penegak hukum, meningkat pula ragam barang bukti yang disita dan dilaporkan untuk diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan. Sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang diperoleh dari pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, biasanya dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Pemusnahan di tingkat penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri, sedangkan pemusnahan di tingkat penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan setelah putusan pengadilan ditetapkan.

Dalam realitas perkembangannya, sering muncul dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik bahwa sejumlah barang bukti yang seharusnya disimpan, didaftarkan atau dicatat serta dimusnahkan sesuai mekanisme ketentuan yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun justru disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri, Hal ini juga sejalan seperti dinyatakan Saldi Isra dimana tidak sedikit barang bukti yang disita penyidik (PPNS, polisi atau jaksa) tidak dilaporkan, tidak tercatat dalam pembukuan,

bahkan hilang sehingga menyulitkan pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam hal penyimpanan barang bukti, telah diatur dalam KEPJA No. KEP-115/J.A/10/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 639 huruf c menyatakan Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi PIDUM menyelenggarakan fungsi penyimpanan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan keputusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya memusnahkan barang bukti, pihak kepolisian dan kejaksaan sudah didukung kebijakan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal pengelolaan barang rampasan telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti. paragraf 2 menyatakan : untuk menjaga agar supaya sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah, sehingga akan menyulitkan

Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan Bab II tentang Penyimpanan Barang Bukti point 5 b menyatakan bahwa barang bukti berbentuk logam mulia, perhiasan, uang dan barang berharga lainnya yang nilainya diatas Rp. 10,00 juta harus dititipkan/disimpan pada Bank Milik Pemerintah atas barang bukti yang dititipkan harus ada Berita Acara Penitipan Barang Bukti (B-2)-nya. Khusus dalam barang bukti narkotika dan obat-obatan, yang memiliki bahaya dari mengkonsumsi bahan atau jenis narkotika harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaannya akan merusak mental dan fisik bagi individu yang bersangkutan dan dapat meningkat terhadap hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Pemaparan sejumlah aktivitas pemusnahan barang bukti dari beragam hasil kejahatan tersebut di atas di sejumlah wilayah hukum kepolisian daerah dan kejaksaan negeri di Indonesia, semakin memperjelas bahwa pihak kepolisian maupun kejaksaan telah melakukan tugasnya untuk memusnahkan barang bukti yang disita atau ditemukan dari hasil penyidikan melalui pengeledahan yang dilakukan. Pihak kepolisian dan

kejaksaan semakin menghadapi tantangan dalam menemukan barang bukti hasil kejahatan yang harus dimusnahkan agar tidak berdampak luas pada elemen masyarakat lainnya.

Sejumlah barang bukti yang berhasil dimusnahkan tersebut juga mengindikasikan semakin kuat dan luasnya modus operandi kejahatan dilakukan oleh pelaku kriminal dalam mencapai target keuntungan mereka. Sejumlah oknum tersangka pelaku kejahatan tampaknya semakin tidak peduli dengan jeratan hukum yang menantinya sehingga semakin berani melakukan praktik-praktik kejahatan dengan cara mengkonsumsi narkotika, membajak hak cipta, memalsukan merek, melakukan penyelundupan, dan lainnya.

Pentingnya barang bukti yang disita pihak penyidik untuk diproses pemusnahannya sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mencegah meluasnya dampak penggunaan barang bukti tersebut kepada penggunaan lainnya. Pemusnahan barang bukti perlu diefektifkan pelaksanaan dan pengawasannya baik pada tahap penyidikan maupun setelah ada putusan pengadilan, agar dapat dihindarkan penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak-pihak yang

bertanggung jawab. Selain itu, upaya pemusnahan barang bukti perlu dilakukan secara konsisten, akuntabel, berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak berkompeten dan masyarakat dalam rangka pembinaan dan sosialisasi

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk menjawab isu hukum yang ada. Dengan melakukan studi kepustakaan, penulis menyaring informasi-informasi yang diperlukan, sehingga terkumpul bahan-bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta bahan hukum sekunder yang lain berupa buku, jurnal, dan sebagainya. Karakteristik penulisan jurnal ini bersifat preskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah 'pemusnahan' berasal dari kata 'musnah' yang biasa disinonimkan dengan kata hancur, rusak penuh (Poerwardaminta 2003:231). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemusnahan sebagai proses penghancuran suatu benda hingga tidak ada yang tersisa lagi untuk digunakan atau dimanfaatkan. Dalam konteks hukum, pemusnahan berarti penghancuran barang bukti

sitaan oleh petugas/aparat penegak hukum untuk mencegah dipergunakannya barang bukti kepada penggunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pemusnahan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan di suatu lokasi, pada waktu tertentu, dengan menggunakan peralatan, tenaga dan sarana prasarana serta melibatkan pihak-pihak berkompeten (*stakeholder*) dan masyarakat. Proses pemusnahan barang bukti dilakukan setelah pihak penyidik membuat berita acara. Hal ini tercermin dalam Pasal 91 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa :

Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri biasanya melakukan penyegelan atas setiap barang bukti narkotika namun dalam pembuatan berita acara perkara (BAP) terkadang kurang sesuai

terutama jumlah/kadar antara yang disita dengan yang dilaporkan.

Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut hemat penulis, meski penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan, Pasal 38 KUHAP mengharuskan penyidik mendapatkan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Keharusan itu hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan segera. Meski demikian, setelah penyitaan karena alasan darurat dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan.

Jika ditelaah lebih lanjut ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan ketua pengadilan. Namun, setelah tindakan penyitaan dilakukan, ruang yang tersedia bagi pihak lain (di luar penyidik) untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait barang hasil

sitaan begitu terbatas. Karena keterbatasan ruang itu, hasil penyitaan barang bukti amat terbuka untuk disalahgunakan. Kemungkinan penyalahgunaan kian terbuka karena demi kepentingan pemeriksaan, penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda itu kepada penyidik.

Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita. Misalnya, penyidik sering mengumumkan, mereka berhasil menangkap bandar pengedar narkoba kelas kakap dengan bukti sekian kilogram sabu dan sekian ribu butir pil ekstasi, atau pengumuman keberhasilan penyidik menyita sekian ribu botol minuman keras dan sekian juta keping CD porno. Karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti menjadi mudah dilakukan. Dengan kesulitan mengecek kebenaran jumlah data yang dikemukakan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan. Artinya, semua barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan segera usai penyitaan.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

- (1) *Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyimpanan barang bukti narkotika sebagian disisihkan untuk kebutuhan pembuktian pada pemeriksaan perkara dan sebagian lagi dimusnahkan. Barang bukti narkotika yang disita penyidik dari tersangka kemudian dimasukkan dalam Laboratorium Forensik Polri. Namun dalam proses ini, masih terkadang ada oknum yang tidak mencatatkan kadar barang bukti dengan benar dan ada kemungkinan digunakan untuk kepentingan lain seperti dijual atau diperdagangkan kepada pihak lain.

Dalam hal proses pemusnahan barang bukti, Pasal 91 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

- (2) *Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*
- (3) *Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.*
- (4) *Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.*
- (5) *Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada*

Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.

Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri dilakukan dengan cara mengumpulkan barang bukti untuk kemudian dimusnahkan, sesuai dengan ketentuan pasal di atas sehingga dinilai efektif.

Dalam hal proses pemusnahan barang bukti, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa :

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.*
- (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling*

lama 14 (empat belas) hari.

- (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;*
 - b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;*
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan*
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.**

Selanjutnya Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa :

- (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa barang bukti berupa narkotika tidak ada alasan untuk penerapan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas, karena secara prinsipil harus dimusnahkan dan tidak ada alasan untuk

mengembalikan ataupun mengganti kerugian bagi pemiliknya, sehingga substansi dari ketentuan tersebut tidak sesuai atau lemah diterapkan untuk barang bukti narkotika.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah.
- b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Istilah barang bukti terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), 45 ayat (2), dan 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHAP. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam

ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003:99) bahwa barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan akurat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena, 2006:105), barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepada seseorang. Jenis barang bukti yang berhubungan dengan perkara pidana sudah diatur dalam KUHAP, dan ditentukan cara-cara untuk memperoleh barang bukti, yaitu melalui penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Apabila di dalam penggeledahan atau pemeriksaan surat terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan.

Jenis barang bukti tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP meliputi:

- b. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau

- sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- c. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan *tindak pidana atau untuk mempersiapkannya*;
 - d. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - e. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - f. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di dalam persidangan, barang bukti digunakan sebagai penunjang dalam pemeriksaan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktek peradilan barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa.

Pasal 1 butir 16 KUHAP menyatakan bahwa benda yang disita/ benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 40, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 197 ayat (1) huruf 1, Pasal 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai barang bukti yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi tidak ada ketentuan satupun yang menegaskan atau mengatur mengenai peran dan fungsi dari benda sitaan dalam kaitannya dengan pembuktian.

Benda sitaan meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat dalam upaya pembuktian dan atau setidak-tidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim (Pasal 181 KUHAP).

Ratna N.A (1987:71) menyatakan bahwa :

“Apabila penyitaan hanya diperuntukkan bagi kepentingan pembuktian sebagaimana yang dimaksud KUHAP, berarti benda tersebut diperlukan hanya untuk memperkuat dakwaan penuntut umum dan untuk membentuk keyakinan hakim di persidangan atas salah satu tidaknya dakwaan. Padahal

sebetulnya walaupun terdakwa diputus bebas oleh hakim karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau hakim memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti dapat dirampas untuk kepentingan hukum atau dimusnahkan atau dirusakkan dan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".

Dalam kasus-kasus yang melibatkan bandar narkoba, pastilah barang bukti hasil sitaan berupa narkoba ada dalam jumlah besar. Barang bukti narkoba dalam jumlah besar tersebut harus segera dimusnahkan, menurut ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut untuk menghindari adanya praktek criminal dalam penyimpanan barang bukti narkoba tersebut.

Dengan dimusnahkannya barang bukti narkoba hasil sitaan ternyata tidak mempengaruhi kekuatan barang bukti tersebut di persidangan. Ketentuan Pasal 45 KUHAP menetapkan bahwa:

(1) Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama, atau biaya penyimpanannya terlalu

tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat dijual lelang;

- (2) Hasil pelelangan tersebut dipakai sebagai barang bukti;
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.

Dalam Pasal 45 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian. Aturan ini memiliki tujuan untuk mengakomodasi kekuatan barang bukti dalam persidangan meskipun barang bukti yang bersangkutan sudah dimusnahkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh berarti dalam pemusnahan barang bukti narkoba terhadap kekuatan barang bukti dalam persidangan selama sudah diambil sampel sebagai barang bukti dalam persidangan.

PENUTUP

Pengaturan dan mekanisme pemusnahan barang sitaan narkotika diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa : Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan

penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Selain itu juga diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP. Pemusnahan barang sitaan

narkotika tidak akan mempengaruhi kekuatan barang bukti di persidangan. Hal ini diperkuat dengan Pasal 45 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwa guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil benda tersebut untuk pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

DjokoPrakoso. 1987. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Keputusan Jaksa Agung RI No.KEP-112/JA/10/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan Barang Bukti.

KEPJA No.KEP-115/J.A/10/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M. YahyaHarahap. 2000. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung, Mandar Maju.

Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.

Poerwadarminta.2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.

Ratna Nurul Anifah.1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.